

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Tidak ada penjelasan pada pos-pos neraca karena tidak ada laporan pada neraca per 31 Desember 2012

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1 KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak terdapat temuan pemeriksaan BPK atas Laporan keuangan Tahun Anggaran 2011 yang harus ditindak lanjuti.

D.3 DATA KEUANGAN PERKARA

Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama & Pengadilan Tata Usaha Negara juga mengelola uang titipan dari pihak-pihak yang berperkara (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang merupakan uang persediaan (cadangan), dan semata-mata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara mereka sendiri. Uang titipan pihak ketiga terdiri dari :

- ✓ Uang Panjar Biaya Perkara;
- ✓ Uang Panjar Biaya Eksekusi Perkara;
- ✓ Uang Konsinyasi;

Sementara Pengadilan Agama Giri Menang hanya mengelola uang titipan pihak ketiga berupa uang panjar biaya perkara dan uang panjar biaya eksekusi perkara.

D.3.1 Uang Panjar Biaya Perkara

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan / permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan / penyelesaian perkara mereka di pengadilan. Pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah

dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan. Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (Het Herzien Inlands Reglemen, Staatsblad tahun 1941 no.44) dan dalam R.Bg (Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera, Staatsblad 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009. Panjar Biaya Perkara ini terdiri dari :

Biaya Perkara seperti : Biaya Panggilan, Biaya Penyitaan

Biaya Proses : Biaya untuk mendukung proses penanganan perkara, seperti penggandaan dokumen, penjilidan dll.

Hak-hak Kepaniteraan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang di setor ke Kas Negara.

D.3.2 Uang Panjar Biaya Eksekusi Perkara

Merupakan Uang Persediaan untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti. Apabila pihak yang "kalah" tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, namun sebelumnya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.

D.3.3 Uang Konsinyasi

Adalah uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama oleh pihak / orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar (debitur), karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran (kreditur) tidak mau menerima / belum mengambil uang tersebut. Pengadilan Agama Giri Menang tidak mengelola uang konsinyasi.

D.3.4 Keadaan Uang Titipan Pihak Ketiga per 31 Desember 2012

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Satker Pengadilan Agama Giri Menang telah melakukan rekapitulasi keadaan uang titipan pihak ketiga Tahun Anggaran 2012 dalam tabel data keuangan perkara per 31 Desember 2012 (terlampir). Secara ringkas Data Keuangan perkara per 31 Desember 2012 adalah Rp19.091.000,00 dengan rincian saldo di rekening perkara sebesar Rp6.008.488,00 dan uang kas di brankas kasir sebesar Rp13.082.512,00.

D.4 PENGUNGKAPAN KAS BERBASIS AKRUAL

Tidak terdapat informasi pendapatan dan belanja secara akrual untuk DIPA 04.

D.5 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Giri Menang (005-04) adalah :

- Bank BRI A/C 0052-01-001035-30-8 a.n. Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Giri Menang
- Bank BRI A/C 4684-01-004044-53-7 a.n. Kasir Perkara Pengadilan Agama Giri Menang